



KEPALA DESA SIPATUO
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DESA SIPATUO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPATUO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sipatuo Kecamatan patampanua Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 perlu di tunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sipatuo Periode 2022 – 2027;
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sipatuo Tahun 2023 (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sipatuo Tahun 2023 (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepala Desa selaku PKPKD, mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) diberikan honorarium dengan besaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipatuo
pada tanggal, 10 Januari 2023

KEPALA DESA SIPATUO



ALI MAPPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA SIPATUO TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DESA SIPATUO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORA RIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ALI MAPPA	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	1.000.000 /Bulan	

Kepala Desa Sipatuo



ALI MAPPA